



Ranah Research

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun

Hilwa Nurrahmah Fadilah¹, Beni Ahmad Saebani², Yana Sutiana³.

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, hilwafadilah22@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, yanasutiana@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: hilwafadilah22@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze and understand the change in the term of office of village heads to 8 years in Law Number 3 of 2024 through the siyasah dusturiyah approach, in order to examine its suitability with the basic principles of Islamic constitutional law. Through a normative juridical approach, data collection is carried out through in-depth analysis of legal materials or documents of a bibliographic nature. The results of the study indicate that normatively the change has fulfilled the legislative process, but philosophically and sociologically it raises issues about justice, community participation, and limitations of power. The problems that arise in this study include concerns about abuse of power, the decline of democracy, and the inconsistency of regulations with the basic principles of state administration. From the perspective of siyasah dusturiyah, leadership is not just a position, but a mandate that must be accounted for and carried out to fulfill the welfare of the people. This study concludes that there needs to be strict supervision and community participation in controlling and evaluating leadership to ensure that the term of office is in accordance with the principles of Islamic constitutional law.*

Keywords: *Term of Office of Village Heads, Community Welfare, Siyasah Dusturiyah*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 melalui pendekatan siyasah dusturiyah, guna mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip dasar dalam hukum tata negara Islam. Melalui pendekatan yuridis normatif, data dikumpulkan melalui analisis secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum atau dokumen yang bersifat literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perubahan tersebut telah memenuhi proses legislasi, namun secara filosofis dan sosiologis memunculkan persoalan tentang keadilan, partisipasi masyarakat, serta pembatasan kekuasaan. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini diantaranya kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan, turunnya demokrasi serta tidak sesuai dengan prinsip dasar ketatanegaraan. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kepemimpinan bukan sekedar jabatan tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan dijalankan untuk memenuhi kemaslahatan ummat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya pengawasan secara ketat serta partisipasi masyarakat dalam mengontrol dan

mengevaluasi kepemimpinan untuk memastikan masa jabatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ketatanegaraan Islam.

Kata Kunci: Masa Jabatan Kepala Desa, Kemaslahatan Ummat, *Siyasah Dusturiyah*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang memiliki arti bahwa segala aspek kehidupan dalam bernegara termasuk pemerintahan dan tindakan warga negara harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan desa, keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum utama yang mengatur struktur, kewenangan, dan tata kelola desa termasuk masa jabatan kepala desa. Pada struktur pemerintahan di negara Indonesia, desa dapat dikategorikan sebagai suatu wilayah yang berada pada bagian terendah dalam struktur pemerintahan. Namun, pemerintahan desa merupakan satu diantara elemen penting dalam struktur pemerintahan Indonesia, dimana kepala desa memiliki peran menjadi pemimpin dan pengambil keputusan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan masyarakat.

Kepala daerah atau kepala desa memiliki tugas atau tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayahnya. Pentingnya posisi atau jabatan kepala desa menjadi salah satu faktor untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dengan demokratis agar dapat memilih kepala desa yang memiliki kompetensi yang unggul dan berkualitas sebagai wujud konkrit dari otonomi daerah. Penentuan kepala desa adalah suatu manifestasi yang realistis dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam hal umum, penentuan kepala desa mencerminkan implementasi kekuasaan hak masyarakat di tingkat desa. Tahapan ini kerap disejajarkan dengan mekanisme pemilihan umum pada umumnya, sehingga pelaksanaannya pun mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan terkait pemilu (Kurniawan, 2020).

Masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Namun, Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan perubahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang termasuk kedalam hasil kedua dari perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang itu membahas tentang perubahan durasi kepemimpinan kepala desa yang semula berlangsung dalam waktu 6 tahun menjadi 8 tahun dengan batas maksimal dua kali periode jabatan dengan pemilihan kembali.

Perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun ini menimbulkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat terutama berkaitan dengan urgensi, dampak serta nilai-nilai demokratis dalam proses perpanjangan masa jabatan tersebut. Salah satu alasan yang muncul dalam perubahan ini adalah untuk memberikan stabilitas pemerintahan desa dan meningkatkan efektivitas pembangunan. Namun demikian, perpanjangan masa jabatan juga memunculkan kekhawatiran terkait potensi kekuasaan di tingkat desa, penurunan partisipasi masyarakat serta menurunnya mekanisme sirkulasi pergantian kepemimpinan. Adanya perubahan masa jabatan kepala desa dengan durasi panjang tersebut memiliki pengaruh yang luas pada penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa dan berpotensi mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat desa. Penetapan masa kepemimpinan kepala desa dalam waktu 8 tahun mencerminkan durasi kepemimpinan yang relatif panjang, serupa dengan ketentuan pada era Orde Baru yang juga membuat ketetapan tentang masa kepemimpinan kepala desa selama 8 tahun serta adanya kemungkinan pencalonan lagi pada periode

selanjutnya. Namun, dalam praktiknya, pemilihan kepala desa tidak selalu berlangsung setiap delapan tahun sekali karena dapat mengalami penundaan akibat berbagai faktor (Luthfi,2019).

Dalam proses dibuatnya peraturan perundang-undangan, politik hukum mempunyai peran yang berpengaruh yaitu menjadi suatu latar belakang diperlukannya pembentukan suatu perundang-undangan dan juga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membentuk suatu produk hukum (Latif,2010). Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dari politik hukum yang termasuk dalam ruang lingkup fiqh siyasah dan secara khusus menjelaskan persoalan perundang-undangan. Kajian ini mencakup berbagai konsep penting seperti konstitusi (termasuk undang-undang dasar negara serta sejarah lahirnya sistem hukum di suatu negara), proses legislasi (mekanisme perumusan undang-undang), serta peran lembaga-lembaga demokrasi serta prinsip dasar dalam politik islam sebagai elemen fundamental pada pembentukan perundang-undangan (Iqbal,2014).

Sasaran dibentuknya peraturan perundang-undangan yaitu agar mewujudkan kemashlahatan ummat atau masyarakat agar dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Permasalahan pada bagian siyasah dusturiyah merupakan keterkaitan seorang pemimpin pada satu kubu atau bagian serta masyarakatnya di kubu lain dan juga kelembagaan-kelembagaan yang terdapat pada bagian kelompok masyarakatnya. Maka dari itu, di pada bagian siyasah dusturiyah terbiasa adanya pembatasan yaitu dengan hanya membicarakan pengaturan dan Peraturan perundang-undangan yang lahir sebagai respons terhadap dinamika ketatanegaraan, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran agama, serta bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan umat manusia dan menjawab sesuatu yang dibutuhkan hidupnya (Djazuli,2003).

Dalam perspektif siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), sebuah kebijakan publik seharusnya diletakkan dalam kerangka kemaslahatan umat, keadilan, dan pencegahan terhadap kerusakan (mafsadah). Islam sangat menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas, keadilan sosial, dan pembatasan kekuasaan, termasuk dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan pengubahan masa jabatan kepala desa perlu dikaji secara mendalam tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga melalui pendekatan nilai-nilai ketatanegaraan Islam.

Berdasarkan hasil dari pencarian dan pengamatan peneliti, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang didalamnya terdapat pembahasan yang sama dan kemudian dapat dijadikan sebagai perbandingan antara suatu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Adapun sejumlah penelitian terdahulu yang ditemukan serta sesuai dengan pembahasan yang dibahas diantaranya Jurnal dengan judul Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 karya Rini Anggraeni. Jurnal ini membahas tentang perubahan masa jabatan kepala desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 yang mempertegas masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan maksimal 3 periode secara berturut-turut atau tidak dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun perbedaan diantara jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah objek kajian serta Undang-undang yang digunakan. Dalam jurnal tersebut objek kajiannya adalah perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun menurut regulasi hukum positif Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sedangkan penelitian ini membahas tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 yang ditinjau dari perspektif hukum tata negara islam (Siyasah Dusturiyah).

Skripsi dengan judul Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf L Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa) karya Purna Hadi Swasono. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum positif Indonesia mengatur masa jabatan kepala desa maksimal 3 periode dengan durasi jabatan 6 tahun per periode. Skripsi ini juga menganalisis masa jabatan kepala desa dari sudut pandang fiqh siyasah yang terfokus pada konsep imamah yaitu tentang tidak adanya batas waktu jabatan seorang

pemimpin. Adapun perbedaan diantara skripsi tersebut dengan penelitian ini yang terletak pada objek hukum serta fokus kajian yang digunakan. Dalam skripsi tersebut objek hukum yang digunakan adalah Pasal 33 Huruf L Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga terfokus pada kajian fiqh siyasah dengan menggunakan teori konsep imamah, sedangkan penelitian ini menggunakan sumber hukum yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah (Tata Negara Islam). Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung karya M.M.Q. Alfian.R. Putra. Skripsi ini membahas tentang sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (hukum politik islam) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun perbedaan diantara skripsi tersebut dengan penelitian ini yang terletak pada objek kajiannya. Skripsi ini menggunakan objek kajian tentang sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) sedangkan penelitian ini, objek kajiannya adalah masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024.

Skripsi yang memiliki judul Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Sejarah Perundang-undangan karya Bunga Arlita Fajrianna. Penelitian pada skripsi ini membahas secara mendalam tentang sejarah perubahan masa jabatan kepala desa di Indonesia dari masa ke masa mulai dari zaman kerajaan sampai pasca reformasi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sejarah perundang-undangan. Adapun perbedaan dari penelitian skripsi itu dengan penelitian ini adalah pada fokus utama atau objek pembahasannya. Penelitian pada skripsi ini memiliki fokus untuk membicarakan perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif sejarah dan hukum positif Indonesia, sedangkan pembahasan pada penelitian ini adalah tentang penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun yang ditinjau dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah (hukum tata negara Islam).

Skripsi yang memiliki judul Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mk Nomor 42/Puu-Xix/2021 karya Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan. Skripsi ini membahas tentang kesesuaian perpanjangan masa jabatan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan konsep negara hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (Hukum Positif dan Konstitusi Negara). Adapun perbedaan dari skripsi itu dengan pembahasan penelitian ini adalah terletak di fokus pembahasannya. Skripsi ini berfokus pada kesesuaian perpanjangan masa jabatan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan konsep negara hukum sedangkan penelitian ini berfokus membahas tentang kesesuaian masa jabatan 8 tahun dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah dalam islam.

Dengan mencantumkan penelitian terdahulu maka dapat memberikan tambahan referensi bagi peneliti serta menjadi perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya dalam aspek pembahasan serta objek penelitian yang dibahas diantara keduanya. Perbedaan tersebutlah yang menjadi acuan penting bahwa penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang sudah terdapat pembaruan di dalamnya baik dari segi masalah dan kesimpulan yang didapat dari hasil atau jawaban analisis yang sudah diperbuat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami kajian siyasah dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun untuk mengukur keteraturan undang-undang tersebut dengan fondasi-fondasi dasar konstitusi seperti demokrasi, keadilan dan kesejahteraan. Undang-undang merupakan penjabaran konstitusi, sehingga harus selaras dan tidak boleh bertentangan. Kita perlu memastikan bahwa hukum, mengenai hal tersebut, undang-undang desa ini dijalankan untuk merealisasikan harapan dan keinginan konstitusi yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat desa.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami keteraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan fondasi konstitusi, serta

mendorong perbaikan dalam implementasi pelaksanaan kepemimpinan kepala desa dengan masa jabatan 8 tahun tersebut.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada kajian terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat literatur atau dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum sekunder sebagai sumber utama (Soekanto & Mahmudji, 2003). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menggambarkan secara mendalam mengenai suatu fenomena hukum yakni Undang-Undang tentang Desa, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* atau hukum tata negara dalam Islam.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, yaitu dengan menghimpun berbagai jenis literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam konteks ini, penulis menghimpun beberapa sumber data yaitu sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi serta sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah guna memperkuat landasan teoritis penelitian. Untuk menganalisis bahan hukum yang sudah terkumpul, penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi yaitu dengan cara menelaah dan memahami isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah* serta dokumen, teks dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki (Marzuki, 2006:141) terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Sumber hukum primer ini memberikan pedoman terkait prosedur pembentukan undang-undang yang sah secara hukum. Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian (Ibrahim, 2008:295). Sumber hukum sekunder berfungsi sebagai penunjang dan penguat dalam memberikan analisis, pandangan teoritis, serta sudut pandang keilmuan dalam membahas perubahan masa jabatan kepala desa. Contohnya, buku karya Ahmad Djazuli berjudul *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (2003) yang digunakan untuk memahami konsep *siyasah dusturiyah* dan bagaimana prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah menjadi landasan dalam menetapkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, buku karya Mohammad Iqbal *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (2014) juga dijadikan referensi untuk memahami keterkaitan hukum tata negara Islam dengan sistem perundang-undangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun

Istilah siyasah dusturiyah pada dasarnya berasal dari dua suku kata, yakni siyasah dan dusturiyah. Secara etimologis, dusturiyah semulanya adalah kata yang awalnya mengarah kepada suatu individu yang mempunyai kewenangan, entah itu pada aspek politik ataupun keagamaan. Seiring waktu, dalam perkembangan bahasa Arab, makna kata dusturi mengalami perluasan menjadi asas, landasan, serta sistem pembinaan (Situmorang,2012:19). Dalam terminologi, dustur dipahami sebagai sekumpulan norma yang menjadi dasar dalam pengaturan hubungan dan kesepakatan bersama di antara kumpulan masyarakat pada sebuah wilayah atau negara yang berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Konsep dustur ini merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan suatu negara, sebagaimana tercermin pada peraturan perundang-undangan, kebijakan, kebiasaan atau adat yang berlaku. Dalam Bahasa Inggris, istilah yang sepadan adalah constitution, yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Undang-Undang Dasar. Sementara itu, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang didalamnya membahas mengenai sistem perundang-undangan negara agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Situmorang,2012:20). Menurut Abdul Wahhab Khallaf, objek kajian ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh urusan kenegaraan, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ajaran agama 53 serta upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya (Suyuti,2012).

Tujuan utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konteks tersebut yaitu agar dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia atau masyarakat dan mencukupi apa yang mereka butuhkan secara menyeluruh. Dengan demikian, siyasah dusturiyah dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tata kelola keperluan masyarakat dan negara melalui berbagai regulasi, kebijakan, dan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh otoritas pemerintahan, selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai ajaran Islam. Fokus kajiannya lebih diarahkan pada relasi antara penguasa dan rakyat dalam konteks pemerintahan suatu negara. Tujuan fundamental dari kekuasaan dan kepemimpinan dalam konteks pemerintahan dan kenegaraan yaitu untuk menciptakan serta mempertahankan tatanan yang memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan secara tertib dan layak. Pada dasarnya, fungsi pemerintahan adalah sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan kelompok penguasa semata. Berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perlu dikaji secara kritis.

Dalam perspektif Islam, kekuasaan harus dibatasi untuk mencegah dominasi kekuasaan yang terlalu lama oleh satu individu (*tahdid al-sulthan*), dan kepemimpinan seharusnya berlangsung secara bergilir (*tadāwul al-sulṭah*). Meskipun UU ini tetap mempertahankan proses pemilihan langsung, perpanjangan masa jabatan berpotensi mengurangi partisipasi rakyat secara berkala. Oleh karena itu, perubahan ini harus dikawal dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan umum agar tidak bertentangan dengan nilai dasar siyasah dalam Islam (Nasuhi,2008).

Prinsip dalam Siyasah Dusturiyah yang pertama adalah Prinsip Keadilan (*‘Adālah*) yang menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan jaminan penerapan prinsip keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka (Situmorang,2012:20). Para pakar ketatanegaraan Islam berpendapat bahwa keadilan merupakan unsur fundamental dalam maqashid syari’ah. Mereka menegaskan bahwa tanpa penerapan nilai keadilan, upaya membangun masyarakat yang sejahtera dan makmur akan menghadapi hambatan yang signifikan (Khadduri,1987). Dalam kaitannya dengan teori keadilan, Al-Ghazali memandang bahwa prinsip keadilan memiliki hubungan erat dengan sistem kekuasaan yang berdampak langsung pada terciptanya

kesejahteraan masyarakat. Ia menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi yang harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah. Keadilan menurutnya merupakan fondasi yang menghubungkan masyarakat dengan stabilitas negara, kemakmuran, serta loyalitas rakyat terhadap penguasa. Apabila prinsip keadilan diabaikan atau tidak dijalankan oleh pemerintah, maka masyarakat akan kehilangan pegangan, yang pada akhirnya memicu terjadinya kekacauan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah. Dampak lanjutan dari ketidakadilan ini adalah penurunan pendapatan masyarakat, terganggunya stabilitas pemerintahan serta merosotnya tingkat kesejahteraan. Lebih jauh lagi, ketidakadilan juga berpotensi menumbuhkan praktik suap yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka dari itu perpanjangan masa jabatan kepala desa ini haruslah mengedepankan prinsip keadilan didalamnya baik dalam proses pemilihan maupun dalam pelaksanaan kepemimpinannya guna mencapai kemashlahatan ummat. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Selain terkandung dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 58, pembahasan mengenai keadilan juga disampaikan oleh Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassalam dalam sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Artinya: Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka, keluarganya, dan dalam jabatan yang mereka emban." (HR. Muslim)

Prinsip selanjutnya dalam Siyasa Dusturiyah adalah Prinsip Musyawarah (*Syurah*), kata syurah (musyawarah) berasal dari Bahasa arab, yang merupakan Masdar dari kata “*syawarah*” dan asyara, yang secara harfiah berarti menyarikan atau mengambil madu dari sarang lebah kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat di ambil atau di keluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) (Zahid,2009). Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan masyarakat adalah sebagai tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap bahwa dirinya selalu benar (Sitomorang,2012:48). Syura bisa diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang. Dua orang (atau lebih) tersebut berkumpul untuk membicarakan satu permasalahan. Kemudian masing-masing dari mereka yang berkumpul dimintai pendapat serta pandangannya masing-masing untuk kemudian diambil keputusan yang terbaik dari persoalan yang mereka bicarakan (Abdullah,2014).

Dalam konteks perubahan masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 menjadi 8 tahun, frekuensi pemilihan langsung yang merupakan momen implementasi syura menjadi lebih jarang. Dengan kata lain, rakyat hanya memiliki kesempatan menyuarakan evaluasi setiap delapan tahun, bukan enam tahun. Jarak ini jauh lebih panjang dan dapat mengurangi ruang partisipasi terbuka rakyat. Secara kontekstual, meskipun UU No. 3 Tahun 2024 tetap menetapkan pemilihan langsung, intensitas partisipasi warga semakin jarang. Jika syura adalah tonggak demokrasi lokal, maka frekuensi yang semakin rendah dapat melemahkan semangat musyawarah itu sendiri. Dialog, evaluasi, dan kontrol terhadap kepala desa menjadi tidak rutin.

Oleh karena itu, perlu ada penguatan mekanisme pengawasan dan keterlibatan masyarakat di luar pemilu misalnya forum evaluasi kinerja, musyawarah desa tahunan, atau partisipasi publik dalam penyusunan RPJM desa.

Prinsip selanjutnya adalah prinsip persamaan dimana didalamnya membahas tentang kesetaraan dan keadilan yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Kedua prinsip tersebut harus diwujudkan demi terpeliharanya harkat dan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Nilai fundamental lainnya dalam hukum Islam dan bahkan politik hukum Islam adalah keadilan, yang ditekankan dalam berbagai sumber Islam (Muhammad,2023). Prinsip keadilan dan persamaan ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan tidak memihak, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaannya. Prinsip ini berfungsi sebagai prinsip panduan dalam sistem hukum, yang memastikan bahwa hak-hak semua individu dilindungi dan ditegakkan.

Dalam sistem hukum Islam, keadilan dan persamaan merupakan landasan utama yang harus dijaga demi melindungi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, ketika masa jabatan kepala desa diperpanjang, perlu dipastikan bahwa tidak ada kelompok yang dirugikan haknya untuk ikut serta dalam proses demokrasi desa. Masa jabatan yang lebih panjang berarti kesempatan masyarakat untuk memilih pemimpinnya akan menjadi lebih jarang. Hal ini dapat berdampak pada terbatasnya peluang bagi calon pemimpin baru yang ingin berkontribusi, serta mempersempit ruang regenerasi politik di tingkat desa. Dengan demikian, apabila prinsip persamaan dan keadilan benar-benar dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan, maka perubahan masa jabatan kepala desa ini harus dikritisi secara menyeluruh. Tujuannya agar kebijakan tersebut tidak mengarah pada ketimpangan atau perlakuan yang tidak setara antarwarga desa, melainkan tetap menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab antara pemimpin dan masyarakat secara adil dan proporsional.

Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, perubahan masa kepemimpinan kepala desa menjadi 8 tahun bisa dianalisis dari perspektif hubungan antara pemerintah yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan yaitu kepala desa harus menjalankan tanggungjawab serta memberikan kemampuan yang maksimal untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan serta rakyat yang menerimanya agar mencapai suatu kemaslahatan (Hutasuhut, 2022). Di dalam Islam, masa jabatan serta tata cara untuk menghentikan kepala negara atau pemimpin tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun dalam realitanya kedudukan seorang pemimpin merupakan posisi yang sangat penting bagi masyarakat, sejarah kepemimpinan atau kekuasaan khulafaur rasyidin atau biasa disebut empat sahabat Rasulullah dan pemerintahan pada kekhalifahan berikutnya memberikan gambaran bahwa masa kepemimpinan seorang khalifah di mulai pada saat sudah dibaiat sampai mereka meninggal dunia (seumur hidup) (Ridwan,2020). Dalam konteks masa kepemimpinan kepala desa selama 8 tahun dengan kemungkinan diajukan atau dipilih lagi hingga dua kali, yang berarti total masa kepemimpinan dapat mencapai 16 tahun, hal ini jika ditinjau dari perspektif teori siyasah diperbolehkan, asalkan kepala desa tersebut bisa untuk menjalankan amanahnya secara baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan berlandaskan kepada teori siyasah dusturiyah dengan mengacu kepada prinsip keadilan dan kemaslahatan di dalamnya, penting untuk mempertimbangkan aspek keikutsertaan masyarakat pada tahapan pengambilan keputusan. Perpanjangan masa kepemimpinan ini harus disertai dengan mekanisme yang memastikan akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat desa tetap memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh kepala desa. Dalam hal ini, perlu ada jaminan bahwa kepala desa tetap bertanggung jawab kepada warga, dan terdapat ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kinerja pemimpin desa mereka. Jika melihat kondisi yang terjadi pada zaman ini dan juga latar belakang hadirnya perubahan masa jabatan menjadi 8 tahun serta banyaknya kekuasaan sebagai kepala desa yang disalahgunakan seperti marak terjadinya kasus

korupsi dalam berbagai bentuk dan jenis, kolusi dan juga nepotisme, adanya durasi masa jabatan kepala desa yang diperpanjang menjadi 8 tahun ini yang secara tidak langsung adalah durasi kepemimpinan yang tergolong cukup lama dapat dikhawatirkan akan memicu adanya kemadharatan bagi umat. Terdapat suatu kaidah penting yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan, hukum, dan kepemimpinan, termasuk dalam konteks penetapan masa kepemimpinan atau jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kaidah tersebut adalah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini menjadi prinsip dasar dalam siyasah dusturiyah yang menegaskan bahwa segala kebijakan, peraturan, dan keputusan seorang pemimpin, termasuk peraturan tentang masa jabatan kepala desa, harus didasarkan pada asas kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukanlah sarana untuk meraih keuntungan pribadi, melainkan merupakan amanah yang mempunyai sebuah tanggung jawab besary dan harus dilaksanakan dengan penuh integritas serta dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Imam Al-Ghazali dalam karya Al-Mustashfa, yang menyatakan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia serta mencegah terjadinya kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan seorang pemimpin, termasuk kepala desa, harus senantiasa berpihak kepada kemaslahatan masyarakat dan bukan justru memperpanjang kekuasaan semata tanpa memperhatikan dampak sosial, politik, dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, apabila dikaji dari sudut pandang siyasah dusturiyah, maka kebijakan tersebut baru dapat dikatakan ideal dan dibenarkan secara syar’i apabila bertujuan untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memperkuat pembangunan desa secara menyeluruh. Namun, apabila perpanjangan masa jabatan tersebut justru membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang, menumbuhkan praktik korupsi, mempersempit ruang demokrasi, dan menghambat regenerasi kepemimpinan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam siyasah dusturiyah.

Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Landasan yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum adanya perubahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa ini telah menjadi payung hukum pemerintahan pedesaan, dan undang-undang tersebut menetapkan isu-isu kunci seperti masa jabatan kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa mengatur bahwa, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat dipilih kembali sampai dengan tiga periode. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara stabilitas kepemimpinan dan kesempatan bagi kepala desa yang menjabat bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terdapat perubahan terutama pada pasal 39 ayat 1 dan 2 yang diubah menjadi (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dari perspektif yuridis normatif, perubahan masa jabatan kepala desa harus ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk asas legalitas, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan. Ditinjau secara yuridis dari konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam pertimbangannya pada huruf c yang menyatakan bahwa *beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah*. Berdasarkan konsideran tersebut dapat ditarik suatu hasil analisis bahwa alasan dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah agar Undang-Undang tentang Desa dan peraturan di dalamnya tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku serta kebutuhan masyarakat.

Ditinjau dalam Asas legalitas yang mengharuskan jika pada setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah haruslah berdasarkan hukum yang jelas dan tidak bertolakbelakang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses legislasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap rancangan undang-undang (RUU) harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, proses ini diawali dengan inisiatif dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Mereka mengadakan demonstrasi pada 17 Januari 2023 di depan Gedung DPR RI, menuntut revisi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur masa jabatan kepala desa. Menanggapi aspirasi tersebut, DPR RI dengan pemerintah membicarakan revisi undang-undang tersebut. Proses pembahasan dilakukan sesuai mekanisme legislasi yang berlaku, termasuk konsultasi publik dan kajian akademis. Setelah melalui serangkaian pembahasan, RUU tersebut disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024.

Di dalam asas legalitas mengharuskan bahwa setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan jelas. Dalam konteks perubahan masa jabatan kepala desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara resmi mengubah ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perubahan ini diterapkan dengan melewati proses legislasi yang tepat dengan mekanisme yang berlaku, sehingga secara formal memenuhi asas legalitas. Sedangkan ditinjau dari kepastian hukum yang menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas, perubahan masa kepemimpinan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, memberikan kejelasan mengenai durasi dan batasan masa jabatan tersebut (Almagfiroh, E, 2024). Kemudian, berkaitan dengan pembatasan kekuasaan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menilai pembatasan masa jabatan kepala desa penting dilakukan karena dua alasan, *pertama*, untuk memberikan peluang peralihan kepemimpinan antar generasi secara definitif, *kedua*, membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang.

Perbandingan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur masa jabatan selama enam tahun dan dapat menjabat maksimal tiga periode, maka sistem tersebut memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk pergantian kepemimpinan dan mempercepat proses regenerasi. Meski demikian, pergantian yang terlalu sering juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan desa. Sementara itu, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan masa jabatan kepala desa selama delapan tahun dengan maksimal dua periode. Ketentuan ini menawarkan stabilitas pemerintahan yang lebih panjang, namun berpotensi menurunkan dinamika demokrasi serta menimbulkan stagnasi apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Secara yuridis normatif, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, perubahan substansial dalam durasi masa jabatan kepala desa ini menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan prinsip pembatasan kekuasaan, dinamika demokrasi lokal, serta efektivitas pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Analisis Sosiologis Dan Filosofis Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang teknis penyusunan naskah akademik dijelaskan bahwa landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang memberikan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis pada hakikatnya berkaitan dengan fakta empiris tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Mengacu pada konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada huruf b yang menimbang *bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera*; terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, dalam pandangan negara terhadap posisi desa dalam sistem pemerintahan ketatanegaraan Indonesia, dimana desa bukan hanya bagian administratif pemerintahan saja tetapi bagian yang memiliki struktur sosial dan budaya yang beragam. Perkembangan yang tercantum dalam konsideran tersebut menunjukkan bahwa sepanjang sejarah desa dapat berkembang secara berbeda sehingga harus diberikan perlindungan serta pemberdayaan yang sesuai agar perubahan tersebut dapat tetap membuat desa berkembang secara berkelanjutan.

Kedua, perlindungan serta pemberdayaan yang tercantum dapat diartikan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk selalu memantau dan menjaga keberlangsungan pemerintahan desa sekaligus mendorong kapasitas yang ada didalam ruang lingkup pemerintahan desa agar dapat mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Tujuan dari dorongan tersebut adalah agar desa dapat mewujudkan otonomi daerah dengan baik dan membuat desa yang dikelola dapat terus berkembang, kuat dan selalu demokratis. Ketiga, konsideran ini juga menekankan pentingnya desa sebagai fondasi dalam pembangunan nasional. Dengan desa yang kuat dan demokratis, diharapkan tercipta landasan pemerintahan yang stabil dan berdaya saing dalam aspek apapun. Ini menjadi syarat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga poin tersebut merupakan hasil analisis dari pertimbangan diubahnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang pada intinya adalah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Di sisi lain, Perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menimbulkan berbagai permasalahan dari aspek sosiologis yang signifikan terhadap dinamika sosial dan politik di tingkat desa. Secara sosiologis, perpanjangan masa jabatan ini dapat mempengaruhi struktur kekuasaan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Salah satu akibat sosiologis yang mungkin terjadi adalah adanya penurunan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di tingkat desa. Dengan masa kepemimpinan yang lebih lama, kesempatan adanya pemilihan kepala desa berkurang, sehingga kesempatan bagi warga desa untuk terlibat dalam proses pemilihan pemimpin mereka menjadi lebih jarang. Hal ini dapat mengurangi semangat partisipasi politik

dan melemahkan kontrol sosial terhadap kinerja kepala desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi mengancam proses demokratisasi desa karena dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat dan memperpanjang dominasi kekuasaan oleh individu tertentu (Pariangu dan Elwan, 2023). Selain itu, masa jabatan yang lebih panjang dapat meningkatkan resiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Kekuasaan yang terlalu lama berpotensi melahirkan oligarki politik di tingkat lokal, di mana kekuasaan tidak hanya dikuasai oleh satu orang tetapi bisa mengakar ke keluarga atau kelompok tertentu, sehingga dapat memperlemah partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa (Qomariyah, 2020:164). Ketiadaan mekanisme kontrol dan evaluasi yang efektif selama periode jabatan yang panjang dapat membuka peluang bagi kepala desa untuk bertindak sewenang-wenang tanpa pengawasan yang memadai.

Secara filosofis, pengambilalihan masa jabatan pejabat publik merupakan wujud dari upaya mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada individu tertentu dan untuk menjamin terselenggaranya sirkulasi kepemimpinan yang sehat dalam pemerintahan. Aspek filosofis berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang melandasi pembentukan undang-undang, seperti keadilan, demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan hak asasi. Terlihat pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yaitu “...serta memperkuat demokrasi di tingkat desa...” memiliki arti bahwa alasan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menegaskan pentingnya demokrasi dalam pemerintahan desa meski jabatan kepala desa diperpanjang. Keterkaitan antara konsideran atau landasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan perubahan masa jabatan menjadi 8 tahun adalah keduanya sama-sama berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang ingin dicapai melalui kebijakan hukum yang berlaku. Jika ditinjau lebih dalam, filosofi dari konsideran ini berlandaskan pada keinginan untuk menghadirkan desa yang kuat, mandiri, dan demokratis. Ini adalah nilai-nilai ideal yang selaras dengan tujuan negara, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Maka, perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perpanjangan waktu kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan stabilitas pemerintahan di desa yang lebih efektif dan berkelanjutan, agar program pembangunan bisa berjalan secara utuh.

Dalam perspektif demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk nyata dari kedaulatan rakyat. Dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 8 tahun, frekuensi pemilihan kepala desa berkurang, yang berarti kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di tingkat desa menjadi lebih jarang. Hal ini dapat mengurangi dinamika politik lokal dan melemahkan kontrol masyarakat terhadap pemimpinnya. Lebih lanjut, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga dapat mempengaruhi regenerasi kepemimpinan di tingkat desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, peluang bagi individu lain, terutama generasi muda, untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan desa menjadi lebih terbatas. Hal ini dapat menghambat masuknya ide-ide baru dan inovasi dalam pengelolaan desa. Pratiwi dan Wardana (2023) menekankan bahwa perpanjangan masa kepemimpinan kepala desa bisa menghambat regenerasi kepemimpinan serta bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mendorong partisipasi luas dari masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang yang lain terdapat argumentasi bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bisa memberikan keseimbangan dalam pemerintahan desa dan memunculkan kemungkinan kepala desa untuk merealisasikan program-program pembangunan secara lebih efektif. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan tanpa terganggu oleh proses pemilihan yang terlalu sering. Dalam mempertimbangkan berbagai perspektif tersebut, penting bagi pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan stabilitas pemerintahan desa dan prinsip-prinsip demokrasi serta konstitusionalisme.

Dalam konteks konstitusionalisme, pembatasan masa jabatan merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan untuk memastikan bahwa pejabat publik tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa disertai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai dapat berpotensi melemahkan prinsip-prinsip tersebut (Nandini, I. G. A. D., & Parsa, I. W., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis normatif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan masa jabatan kepala desa telah memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum. Namun, secara substansi, adanya perubahan periode kepemimpinan dari 6 tahun menjadi 8 tahun menimbulkan banyak perdebatan, terutama apabila dikaitkan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Sebab, semakin panjang masa jabatan seorang kepala desa, maka semakin besar pula potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki, terutama apabila tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang optimal. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mengambil kesimpulan dengan 3 poin utama diantaranya:

1. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun

Dalam konteks siyasah dusturiyah, masa jabatan seorang pemimpin memang tidak secara mutlak dibatasi oleh waktu, melainkan oleh kemampuan dan amanah dalam menjalankan tugas. Seorang pemimpin diperbolehkan untuk tetap memimpin selama masih mampu berlaku adil, amanah, dan mampu menghadirkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun boleh saja diberlakukan, asalkan keberadaan kepala desa tersebut mampu membawa keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi masyarakat desa, serta tidak digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan secara sewenang-wenang. Maka, penerapan kebijakan ini harus tetap dikawal oleh prinsip-prinsip Islam dan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan sehingga bisa membawa kepada kemaslahatan.

2. Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun

Berdasarkan hasil analisis secara yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah memenuhi asas legalitas karena dibentuk melalui prosedur legislasi yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perubahan ini juga memberikan kepastian hukum terkait batas waktu kepemimpinan kepala desa, yaitu delapan tahun dengan maksimal dua periode. Namun demikian, dari sudut pandang prinsip pembatasan kekuasaan, perubahan ini perlu dikawal dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tetap menjaga dinamika demokrasi di tingkat desa.

3. Analisis Sosiologis Dan Filosofis Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun

Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memiliki dasar sosiologis, filosofis, dan demokratis yang kuat, yaitu untuk memperkuat pemerintahan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Namun, dari sisi sosiologis dan demokrasi, perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran, seperti berkurangnya partisipasi masyarakat, potensi munculnya oligarki lokal, dan terhambatnya regenerasi kepemimpinan. Secara filosofis, perpanjangan masa

jabatan harus tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan konstitusionalisme. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif agar stabilitas pemerintahan tidak mengorbankan semangat demokrasi di tingkat desa.

REFERENSI

- Ahmad Al Faiq, Nur, Ahmad Faisal, Nur Fadillah, & Kurniati. (2024). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Etika Politik Islam*, Vol. 1 No. 3. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.403>
- Asnani, M. S. (2023). *Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah*. Jawa Tengah: Nasya Expanding Management.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djazuli, Ahmad. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Hamid, Nasuhi. (2008). *Refleksi*. *Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. X No. 2. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/view/39820/pdf>
- Hermawan, I. A. (2024). Legal and Social Impact of Village Head Extension Discourse. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 8503–8510.
- Hutasuhut, Mona U., Zuhraeni, Agus Hermanto, & Triono. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 133–148.
- Iqbal, M. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Khadduri, Majid. (1987). *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore: Johns Hopkins University.
- Kurniawan, B. (2020). *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Surabaya: Buku Pustaka Radja.
- Latif, Abdul. (2010). *Politik Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(4).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8145.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024*. <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=4703>
- Muhammad. (2023). Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara. *Jurnal*, Vol. 7, No. 1, hlm. 57.
- Nandini, I. G. A. D., & Parsa, I. W. (2024). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(3).
- Pamungkas, Bambang Adhi. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *USM Law Review*, 2(2), 217–218. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Pariangu, U. T. W., & Elwan, L. O. M. (2023). Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *Journal Publicuho*, 6(3), 851–866.
- Pratiwi, I. A., & Wardana, A. (2023). *Demokratisasi dan Kepemimpinan Desa dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. [Judul ilustratif jika diperlukan untuk menambah]
- Qomariyah, N. (2020). Dinamika Politik Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 160–170.
- Ridwan. (2020). *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah.

- Sarjono, D. D. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: IAIN Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. [https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/75-3_\(PERATURAN\)-1557808586.pdf](https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/75-3_(PERATURAN)-1557808586.pdf)
- Sholikul, Hadi. (2019). Implementasi Nilai Kerakyatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. *Jurnal ACIEH*, 11(1), 99. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Situmorang, Drs. Jubair. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono & Mahmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhunan, Eveline, Purba, Made Aubrey, & Rasji. (2023). Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 1877–1884.
- Suntana, Ija. (2007). *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Zahid, Moh. (2009). Konsep Syura dalam Pandangan Fiqih Siyasah. *Jurnal Konsep Syura*, 4(1).